

TESIS

**TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN DALAM MELINDUNGI HUTAN PRODUKSI TERBATAS
MAPONGKA DI KABUPATEN TANA TORAJA**

***THE RESPONSIBILITY OF SOUTH SULAWESI GOVERNMENT OVERSIGHT
IN PROTECTING MAPONGKA LIMITED PRODUCTION FOREST IN TANA
TORAJA REGENCY***



Oleh:

AULIA FARADIBA TILAMEO

B022181047

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN DALAM MELINDUNGI HUTAN PRODUKSI
TERBATAS MAPONGKA DI KABUPATEN TANA TORAJA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

AULIA FARADIBA TILAMEO

B022181047

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

TESIS

**TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN DALAM MELINDUNGI HUTAN PRODUKSI TERBATAS
MAPONGKA DI KABUPATEN TANA TORAJA**

Disusun dan diajukan oleh:

**AULIA FARADIBA TILAMEO
B022181047**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 16 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum.
NIP. 19641123 199002 2 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Kamar Lahae, S.H., M.Hum.
NIP. 19661231 199002 1 001

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum.
NIP. 19641123 199002 2 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,




Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H.M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aulia Faradiba Tilameo
N I M : B022181047
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM MELINDUNGI HUTAN PRODUKSI TERBATAS MAPONGKA DI KABUPATEN TANA TORAJA adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 16 Desember 2022

Yang Menyatakan



Aulia Faradiba Tilameo

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran ALLAH Subhanahu Wata'ala serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya atas rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah berupa tesis ini dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM MELINDUNGI HUTAN PRODUKSI TERBATAS MAPONGKA DI KABUPATEN TANA TORAJA”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister pada Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik jika hanya mengandalkan kemampuan yang dimiliki Penulis tanpa ada dukungan, bimbingan, motivasi, arahan dan bantuan dari berbagai pihak baik bersifat materil dan nonmaterial. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., LL.M. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H.,

Selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

3. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pendamping yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam penulisan tesis teratasi.
5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yunus, S.H., M.Si, Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., dan Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.A.P. selaku dewan penguji, yang telah memberikan ilmu serta nasihat untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang selama ini mendidik dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga penulis bisa menyelesaikan sampai tahap terakhir yaitu Tesis.
7. Staf Akademik/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membantu memperlancar segala urusan akademik penulis selama perkuliahan.
8. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membantu penulis dalam menemukan literatur selama perkuliahan.

9. Kedua orang tua penulis yang tercinta Bapak Efendi Tilameo Ah.T dan Ibu Nahira, S.H., M.Kn. dan kedua mertua saya Bapak Alm. dr. Andi Muhammad Jufri Sp.A dan Ibu dr. Arfiah Arabe T. MARS yang paling penulis hormati, sayangi dan penulis kasihi yang selama ini sangat berjasa mendidik penulis dan selalu mendoakan juga memberikan dukungan penulis untuk menggapai cita-cita penulis.
10. Terima Kasih kepada Suami Andi Iswan Arfriawan, S.H. dan anak penulis Andi Muhammad Atharrazka Mubarak tercinta. Terima kasih telah memberikan dukungan dan doa yang membuat penulis semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.
11. Terima Kasih kepada Saudara-saudari penulis tercinta, Achmad Fauzi Tilameo, S.H. dan Apt. Yuli Niode. Terima kasih telah memberikan dukungan dan doa yang membuat penulis semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.
12. Terima kasih kepada sahabat saya Rezky Indriany Irawan, S.H., M.Kn., dr. Desy Lestari S.Ked., Clarissa Nadilla Katili, S.H., Wiranda Daipaha, Wiranti Daipaha, dan Balgis Latief. Terima kasih atas segala dukungan dan doanya sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
13. Terima kasih kepada WARUNK HJ. WATY, Rachmawati, Nurkhalisah, Ratna Ningsih, Nadia Imanesia, Heru Cakra, Farid Mustafa. yang telah setia menemani dan memberikan dukungan serta doa dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis Penulis.

14. Terima Kasih kepada teman-teman Program Magister Kenotariatan Angkatan 2018 (SCR18AE) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu karena terlalu banyak bantuan yang penulis rasakan dari kalian semuanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini jauh dari kesempurnaan.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Tiada kata yang penulis patut ucapkan selain doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan berkahnya atas amalan kita.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 16 Desember 2022

Penulis

Aulia Faradiba Tilameo

ABSTRAK

AULIA FARADIBA TILAMEO (B022181047). Tanggung Jawab Pengawasan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Melindungi Hutan Produksi Terbatas Mapongka Di Kabupaten Tana Toraja (Dibimbing oleh **Sri Susyanti Nur** dan **Kahar Lahae**).

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan, menentukan dan menganalisa bentuk pengawasan dari pemerintah provinsi dalam melindungi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja, serta kendala-kendala yang menghambat pemerintah provinsi dalam melakukan pengawasan dan menertibkan perambah hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka Kabupaten Tana Toraja.

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris yang membahas tentang bentuk pengawasan pemerintah dan kendala-kendala yang menghambat pemerintah provinsi dalam melakukan pengawasan dan menertibkan perambah hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka Kabupaten Tana Toraja, dengan mengumpulkan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Pengawasan dilakukan oleh pejabat kehutanan. Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus diberikan wewenang. Wewenang polisi kehutanan meliputi kegiatan dan tindakan yang bersifat preventif, tindakan administratif dan operasi represif dan (2) kendala-kendala yang menghambat pemerintah provinsi dalam melakukan pengawasan dan menertibkan perambah hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka Kabupaten Tana Toraja karena kurangnya personil/SDM UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang I, sarana prasarana yang belum memadai, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hutan.

Kata Kunci: Pemerintah; Hutan Produksi Terbatas; Tanggung Jawab.

ABSTRACT

AULIA FARADIBA TILAMEO (B022181047). *The Responsibility of South Sulawesi Government Oversight in Protecting Mapongka Limited Production the Mapongka Limited Production Forest in Tana Toraja Regency (Guided by Sri Susyanti Nur and Kahar Lahae).*

This study aims to formulate, identify, and analyze the type of provincial government oversight necessary to safeguard the Mapongka Limited Production Forest (HPT) in Tana Toraja Regency, as well as the barriers that prevent the provincial government from keeping an eye on and reining in forest encroachment there.

By gathering primary data in the form of interviews and secondary data obtained through literature study, this type of research discusses the manner in which the provincial government supervises itself as well as the barriers that prevent it from keeping an eye on and reining in forest squatters in the Tana Toraja Regency's Mapongka Limited Production Forest Area (HPT). The collected data were then subjected to qualitative analysis.

The findings of this study suggest that (1) forestry authorities are in charge of supervision. Special police powers are granted to some officials. (1) Obstacles that prevent the provincial government from monitoring and controlling forest encroachers in the Mapongka Limited Production Forest Area (HPT) of Tana Toraja Regency because of a lack of personnel/HR UPT Saddang I Forest Management Unit, inadequate infrastructure, and a lack of public awareness of the importance of controlling forest encroachment are covered by the authority of the forestry police.

Keywords : Government; forest with little production; responsibility.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian, Jenis, Fungsi dan Tujuan Pengawasan.....	16
B. Hutan dan Kawasan Hutan	21
1. Hutan dan Hasil Hutan	21
2. Manfaat Hutan.....	27
3. Perlindungan Hutan.....	30
C. Hutan Produksi Terbatas (HPT)	32
D. Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Sumber Daya Hutan.....	35
E. Landasan Teori	38
1. Teori Tanggung Jawab.....	38
2. Teori Pengawasan	40
F. Kerangka Pikir	42
G. Definisi Operasional	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Tipe Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian	48
C. Teknik dan Pengumpulan Data	49
D. Populasi dan Sampel	49

E. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Pengawasan Pemerintah Provinsi Dalam Melindungi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja	51
B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Dalam Melakukan Pengawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja.....	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, salah satunya yaitu kekayaan alam seperti hutan. Hutan merupakan salah satu faktor krusial di dalam mata rantai permasalahan lingkungan hidup sosial. Terlepas dari bagaimanakah implementasi pengelolaan hutan di lapangan, sebenarnya pemerintah Indonesia telah menyatakan *concern* terhadap masalah degradasi lingkungan global diantaranya dengan komitmen untuk mengelola hutan secara lestari (*sustainable forest management*).

Hal tersebut sejalan dengan isi dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menetapkan bahwa:¹

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Hal itu diperjelas dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menetapkan bahwa:²

“Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan-kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

¹ Penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

² Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Namun demikian pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan harus dilakukan secara proporsional, agar tidak merusak kondisi dan fungsi hutan secara keseluruhan, mengingat, hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, perambahan dan terbakarnya hutan secara meluas. Selain UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999, yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan hutan juga dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mencakup keseluruhan tentang pemberantasan perusakan hutan, pemanfaatan hutan dan hasil hutan serta pengelolaan kawasan hutan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Hutan merupakan sumberdaya alam yang penting bagi kehidupan manusia. Selain sebagai penyedia bahan baku, hutan berfungsi sebagai pelestari tanah, penyedia sumber air, dan berperan sebagai penyeimbang lingkungan. Sebagai suatu penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat tumbuhnya berbagai tanaman.³ Terlepas dari bagaimana implementasi pengelolaan hutan di lapangan, sebenarnya pemerintah Indonesia telah menyatakan concern terhadap masalah degradasi lingkungan global diantaranya dengan komitmen untuk mengelola hutan secara lestari (sustainable forest management). Di samping berbasis pada

³ Arief Pramudya, 2009, *Mengenal Kehidupan di Hutan*, Pacu Minat Baca Wisma Hijau, Jakarta, Hal. 6.

prinsip-prinsip kelestarian, pemanfaatan sumber daya hutan dituntut juga untuk memperhatikan juga prinsip multiguna mencakup konservasi tanah dan air, sumber kayu dan non kayu untuk masyarakat lokal, konservasi flora dan fauna, serta fungsi support untuk program pembangunan lainnya seperti transmigrasi, pertanian, dan sarana umum lainnya.

Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global sehingga Keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Tujuan dari penyelenggaraan perlindungan hutan yaitu agar dapat menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai secara optimal. Perlindungan hutan bukan saja untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, tetapi juga untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.⁴

Pemerintah Daerah Provinsi sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan kehutanan sesuai dengan isi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki tanggung

⁴ Siti Kotijah, 2009, Konsep Hutan dan Hukum Kehutanan, Majalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta, Hal. 16

jawab dalam perlindungan hutan dan terkait dengan masalah yang terjadi di Kawasan hutan. Namun, dengan dialihkannya kewenangan di sektor kehutanan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah Provinsi memberikan pengaruh pada perlindungan hutan, di mana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak memiliki lagi kewenangan dalam perlindungan hutan.

Mengenai perlindungan hutan, masyarakat pun dituntut juga harus ikut serta dalam upaya perlindungan hutan. Perlindungan hutan bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah saja melainkan juga menjadi tugas dan tanggung jawab bersama masyarakat.⁵

Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.⁶

⁷Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan Produksi Terbatas merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Hutan produksi terbatas ini umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.

⁵ Salim, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 114

⁶ Pasal 1 Peraturan Menteri Kehutanan RI, No. P.50/Menhut-II/2009, tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.

⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hutan_produksi, diakses pada tanggal 5 Januari 2022

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, hasil pemantauan hutan Indonesia Tahun 2019, menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta ha atau 50,1% dari total daratan. Dari jumlah tersebut, 92,3% dari total luas berhutan atau 86,9 juta ha, berada di dalam kawasan hutan, kata Direktur Jenderal PKTL Sigit Hardwinarto. Deforestasi (aktivitas penebangan hutan) netto tahun 2018 - 2019, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan Indonesia adalah sebesar 462,4 ribu ha. Angka ini berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 465,5 ribu ha dengan dikurangi angka reforestasi (hasil pemantauan citra satelit) sebesar 3,1 ribu ha. Luas deforestasi tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder, yaitu 162,8 ribu ha, di mana 55,7% atau 90,6 ribu ha berada di dalam kawasan hutan dan sisanya seluas 72,2 ribu ha atau 44,3% berada di luar kawasan hutan.⁸

Perlindungan terhadap hutan saat ini bukan hanya menjadi problem yang bersifat nasional (regional) tetapi sudah merupakan problem dunia (global). Hal ini sangat terkait dengan fungsi hutan tersebut dalam memelihara keseimbangan ekologis yang juga berpengaruh terhadap iklim secara global, seperti efek 'panas global' yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia.⁹

⁸ http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2435, 2 Agustus 2021, pukul 12:27 WITA.

⁹ <https://gemawan.org/244-lima-masalah-utama-perlindungan-hutan-indonesia>, 5 Januari 2022, pukul 20:02 WITA

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14 ayat (1) yang menetapkan bahwa:

“Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”¹⁰

Pasal di atas menjelaskan bahwasanya urusan mengenai kehutanan menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Urusan perlindungan hutan semuanya diserahkan ke Pemerintah Daerah Provinsi selaku pemegang urusan kehutanan di daerah. Sementara, kegiatan perlindungan hutan tidak hanya mencakup kawasan hutan lindung saja, tetapi juga mencakup kawasan konservasi, dan kawasan hutan lainnya.

Kabupaten Tana Toraja mempunyai sumber daya hutan seluas 156.906 ha yang terdiri dari hutan lindung 138.101 ha dan hutan produksi 18.805 ha. Selain hutan Negara, Kabupaten Tana Toraja memiliki potensi hutan rakyat seluas 77.154 ha, khusus untuk tanaman Pinus merkusi seluas 12.510 ha. Salah satu hutan yang berada di Kabupaten Tana Toraja adalah Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 433/Kpts-II/1993 Tentang Penetapan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka seluas 868 ha.¹¹

¹⁰ Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹¹<http://liputan4.com/masih-gonjang-ganjing-hutan-terlarang-mapongka-tana-toraja/>, 2 Agustus 2021, pukul 12:53 WITA

Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja dengan aset sumber daya alam hayati yang berada di dalamnya memiliki peran penting. Aset-aset tersebut dalam menciptakan manfaat saling berkaitan menjadi sebuah kawasan penyangga kehidupan di sekitarnya. Keterkaitan manfaat berkesinambungan dalam menjaga kestabilan fungsi lingkungan. Hal ini menjadi faktor strategis dalam menunjang kehidupan, mulai dari kestabilan pola tata air, kesuburan lahan, perbaikan kualitas iklim mikro dan perlindungan terhadap faktor perusak alami.

Penurunan fungsi dan potensi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja terjadi karena seiring dengan makin berkurangnya luasan yang dapat dipertahankan menjadi permasalahan yang ditemui akhir-akhir ini. Berbagai aktivitas manusia dilakukan untuk mengubah fungsi hutan secara ekologis menjadi pemanfaatan lahan secara ekonomis. Kerusakan pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja umumnya diakibatkan oleh penebangan besar-besaran dan pembukaan lahan untuk pemukiman dan aktifitas ekonomi.

Secara fisik di lapangan, kondisi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja,¹² terutama di sisi kiri dan kanan jalan masuk dan keluar Bandara Udara Buntu Kuni Toraja sudah rusak

¹²<https://kareba-toraja.com/terbitkan-sertifikat-tanah-di-hutan-mapongka-2-pejabat-bpn-ditetapkan-tersangka/>, 2 Agustus 2021, pukul 1:33 WITA

berat. Warga sudah membuat kapling-kapling tanah di dalam hutan produksi terbatas tersebut.

Keberadaan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja sangat diperlukan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Fungsi hutan dapat memberikan pengaruh positif bagi lingkungan di sekitarnya dan hal ini berkaitan erat dengan fungsi hutan sebagai fungsi lindung terhadap sumber daya alam yang ada. Apabila fungsi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka potensi terjadinya bencana alam dan potensi kerusakan lingkungan di Kabupaten Tana Toraja akan sulit untuk ditanggulangi.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah adanya kasus dugaan perambahan dan pengeksploitasian hutan dibarengi dengan melakukan penyalahgunaan penerbitan sertifikat tanah di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka, Kecamatan Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menemukan unsur melawan hukum dalam penerbitan sertifikat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja.¹³ Sementara keberadaan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka sangat diperlukan dalam menjaga keseimbangan lingkungan disekitarnya. Bahwa fungsi hutan dapat memberikan pengaruh positif bagi lingkungan di sekitarnya dan hal ini berkaitan erat dengan fungsi hutan sebagai fungsi lindung terhadap sumber daya alam yang ada. Apabila

¹³<https://m.liputan6.com/regional/read/oknum-pejabat-dalam-pusaran-kasus-dugaan-eksplotasi-hutan-mapongka-toraja>, 5 Januari 2022, pukul 20.18 WITA

fungsi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka potensi terjadinya bencana alam dan potensi kerusakan lingkungan di Kabupaten Tana Toraja akan sulit untuk ditanggulangi.

Menyangkut kasus eksploitasi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja yang diklaim oleh warga disita tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, penyitaan itu terkait perkara tindak pidana dugaan penyalahgunaan kewenangan atas penerbitan sertifikat di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Mapongka. Dimana, 49 sertifikat milik warga yang lokasinya ada di dalam kawasan hutan tersebut juga telah disita. Diketahui, penyitaan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Juga dari hasil pemeriksaan puluhan saksi yang digelar selama sepekan di kantor Kejari Makale. Dari pemeriksaan saksi itu juga terungkap fakta baru, yakni ada beberapa sertifikat yang terbit dalam kawasan hutan dimiliki oleh pensiunan pegawai Badan Pertahanan Nasional (BPN) Tana Toraja.¹⁴

Dari kasus penerbitan sertipikat di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menyatakan pihaknya mulai melakukan tindak lanjut perkara ini saat mendapati adanya aktivitas perambahan di kawasan Hutan Mapongka Kabupaten Tana Toraja melalui peta tapal batas hutan dari BPKH Wilayah VII Makassar.

¹⁴<https://makassar.tribunnews.com/2020/08/08/49-sertifikat-kawasan-hpt-mapongka-tana-toraja-disita-tim-penyidik-kejati-sulsel>, 2 Agustus 2021 pukul 14:02

Dari hasil tracking Citra Satelit, diketahui adanya puluhan aktivitas perambahan di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka.¹⁵

Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.¹⁶

Dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan menetapkan bahwa:
“Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.”¹⁷

Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi tanah yang berada dalam lokasi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja tersebut telah disertipikatkan menjadi sertipikat Hak Milik. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran untuk dilakukannya penelitian dengan menjawab permasalahan bagaimana bentuk pengawasan pemerintah daerah terhadap kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka. di Kabupaten Tana Toraja dan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah serta apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan

¹⁵<https://bukamatanews.id/read/2020/10/29/kejati-kantongi-tersangka-kasus-penerbitan-sertipikat-di-hutan-mapongka>, 2 Agustus 2021 pukul 13:43

¹⁶ Abrar Saleng, 2013, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, Membuni Publishing, Makassar, Hal. 204

¹⁷ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

pengawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka. di Kabupaten Tana Toraja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melindungi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan pengawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan, menyelesaikan permasalahan tanggung jawab pengawasan pemerintah dalam melindungi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk merumuskan, menentukan dan menganalisa bentuk pengawasan dari pemerintah provinsi dalam melindungi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja.
2. Untuk merumuskan, mendesain, mengidentifikasi dan menganalisa kendala-kendala yang menghambat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan pengawasan dan menertibkan perambah

hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka Kabupaten Tana Toraja.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya di bidang ilmu kehutanan yang berkaitan dengan tanggung jawab pengawasan pemerintah dalam melindungi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka Kabupaten Tana Toraja.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik kepada pembaca, pemerintah daerah maupun kepada penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang tanggung jawab pengawasan hutan lindung oleh pemerintah daerah dan mengetahui kendala-kendala yang menghambat yang dihadapi pemerintah di dalam melakukan

pengawasan dan menertibkan perambah hutan di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka Kabupaten Tana Toraja.

b. Manfaat Bagi Penulis Sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan di bidang ilmu kehutanan yang berkaitan dengan tanggung jawab pengawasan pemerintah dalam melindungi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka Kabupaten Tana Toraja.

E. Orisinalitas Penelitian

Permasalahan mengenai kajian hukum terhadap tanggung jawab pengawasan pemerintah dalam melindungi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan pencairan yang peneliti lakukan, dan hal ini dapat dilihat juga dari jumlah literatur baik di buku maupun tulisan-tulisan di internet yang masih sangat sedikit membahas tentang pengawasan pemerintah daerah. Adapun penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan peran pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi Hutan adalah sebagai berikut:

1. Gerta Silamba:¹⁸ Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul Urgensi Pengawasan Perizinan Pertambangan Dalam Kawasan Hutan Lindung Di

¹⁸ Gerta Silamba, 2015, Urgensi Pengawasan Perizinan Pertambangan Dalam Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, Tesis, Makassar, Universitas Hasanuddin.

Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Tesis ini membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam rangka mengawasi setiap usaha eksplorasi dan eksploitasi perusahaan pertambangan dalam kawasan hutan lindung dan sejauh manakah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan dalam kawasan hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran pemerintah dalam rangka mengawasi setiap usaha eksplorasi dan eksploitasi perusahaan pertambangan dalam kawasan hutan lindung dan Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan dalam kawasan hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fadel Muhammad Bahar Nur :¹⁹ Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul Pengawasan Perusakan Hutan Di Kawasan Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa. Tesis ini membahas tentang bagaimanakah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam melakukan pengawasan terhadap perusakan hutan di kawasan Gunung Bawakaraeng dan bagaimanakah penegakan hukum lingkungan terhadap perusakan hutan di kawasan Gunung Bawakaraeng. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Pemerintah

¹⁹ Fadel Muhammad Bahar Nur, 2021, Pengawasan Perusakan Hutan Di Kawasan Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa, Tesis, Makassar, Universitas Hasanuddin.

Daerah Kabupaten Gowa dalam melakukan pengawasan terhadap perusakan hutan di kawasan Gunung Bawakaraeng dan untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan terhadap perusakan hutan di kawasan Gunung Bawakaraeng.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Jenis, Fungsi dan Tujuan Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarinta, mendefinisikan kata 'awas' sebagai dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, waspada, dan lainnya. Sedangkan kata 'mengawasi' diartikan sebagai melihat dan memperhatikan. Istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa Indonesia jelas sekali berbeda meskipun dalam literatur manajemen yang berbahasa Inggris kedua pengertian itu tidak dibedakan dan mencakup dalam kata *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian. Tujuan langsung dari pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberi arah pada objek yang akan dikendalikan.²⁰

Menurut Winardi, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan menurut Basu Swasta, Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan.²¹

²⁰ M. Jeffri Arlinandes Chandra, JT.Pareke. 2011, *Kewenangan Bank Indonesia Dalam Mengatur Dan Mengawasi Perbankan Di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK*. CV. Zigie Utama, Bengkulu, Hal. 68.

²¹<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82> Diakses pada Tanggal 7 November 2022, Pukul 11:34.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.²²

Dari berbagai definisi Pengawasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi

²² *Ibid.*

sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.²³

2. Jenis-Jenis Pengawasan

a. Pengawasan Eksternal dan Internal

Pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang subjek pengawasannya adalah pihak luar unit organisasi yang diawasi. Sedangkan pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan dalam lingkungan unit organisasi oleh orang atau badan yang bersangkutan.

b. Pengawasan Preventif, Represif dan Umum

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, yakni untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Sedangkan Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan tersebut terlaksana.²⁴ Dan Pengawasan umum adalah jenis pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik.

c. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat obyek yang diawasi. Sedangkan Pengawasan Tidak Langsung

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja.

d. Pengawasan Formal dan Informal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat yang berwenang (resmi) baik yang bersifat intern dan ekstern. Sedangkan Pengawasan Informal yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau sosial control, Misalnya surat pengaduan masyarakat melalui media massa atau melalui badan perwakilan rakyat.²⁵

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan²⁶ adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Hakekatnya setiap kebijaksanaan yang dilakukan oleh pimpinan suatu badan mempunyai fungsi tertentu yang diharapkan dapat terlaksana, sejalan dengan tujuan kebijaksanaan tersebut. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pengawasan pada suatu lingkungan

²⁵ Abu Daud Busroh, 1998, Pemeriksaan Keuangan Negara, PT Bina Aksara, Jakarta, Hal. 13.

²⁶ <http://digilib.unila.ac.id/11500/3/BAB%20II.pdf>. Di akses pada Tanggal 5 April 2021, Pukul 19:06.

kerja atau suatu organisasi tertentu. Pengawasan yang dilaksanakan mempunyai fungsi sesuai dengan tujuannya.

Mengenai hal ini, Soerwarno Handayanigrat menyatakan empat hal yang terkait dengan fungsi pengawasan, yaitu:

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang dibebani tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya;
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan;
- d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan.²⁷

4. Tujuan pengawasan

Adapun menyangkut dengan tujuan dari pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijaksanaan dan perintah (aturan yang berlaku);
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan;
- c. Mencegah pemborosan dan penyimpangan;
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan;

²⁷ *ibid.*

- e. Membina kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan organisasi;
- f. Mengetahui jalanya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;
- g. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang lagi kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru;
- h. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase atau tingkat pelaksanaan).²⁸

B. Hutan dan Kawasan Hutan

1. Hutan dan Hasil Hutan

Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan Hutan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.²⁹

Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.³⁰

²⁸ Anang firmansyah dan Budi W Mahardika, 2018, *Pengantar Manajemen* ed.1 Cet 1, Deepublish, Yogyakarta, Hal. 142.

²⁹ Penjelasan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

³⁰ Bambang Pamuladi, 1999, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cetakan 3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 233

Peran hutan sebagai penyangga kehidupan dan potensi ekonomi belum dinilai sebagai jasa lingkungan yang diperhitungkan. Selain hasil hutan, jasa lingkungan dari ekosistem hutan belum tercermin sebagai regulator air, sumber keanekaragaman hayati, udara bersih, keseimbangan iklim, keindahan alam dan kapasitas asimilasi lingkungan yang memiliki manfaat besar.

Salah satu penentu ekosistem, pengelolaannya ditingkatkan secara terpadu dan berwawasan lingkungan untuk menjaga dan memelihara fungsi tanah, air, udara, iklim dan lingkungan hidup serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Inventarisasi dan penatagunaan hutan ditingkatkan untuk memanfaatkan status kawasan hutan, memanfaatkan hutan konversi bagi penyediaan lahan untuk kepentingan.

Pengertian hukum kehutanan menurut Idris Sarong Al Mar, yaitu serangkaian kaidah atau norma (tidak tertulis) dan peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal kehutanan.³¹

Menurut Salim, dari dua definisi hukum kehutanan tersebut ada tiga rumusan hukum kehutanan, yaitu:³²

1. Adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;
2. Mengatur hubungan antara Negara dengan hutan dan kehutanan; dan;

³¹ Salim, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 6

³² *ibid.*

3. Mengatur hubungan antara individu (perseorangan dengan hutan dan kehutanan).

Dengan berpatokan pada pendapat tersebut peranan sumber daya hutan memiliki nilai strategis, karena hutan sebagai modal pembangunan nasional dan investasi internasional, karena memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus, dikelola dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi rakyat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Faktor-faktor yang menekan perkembangan hutan yang ada di Indonesia, yaitu:³³

1. Pertumbuhan penduduk dan penyebarannya tidak merata;
2. Konversi hutan untuk pertambangan dan perkembangan perkebunan;
3. Pengabaian atau ketidaktahuan kepemilikan lahan secara tradisonal (adat) dan peranan hak adat dalam memanfaatkan sumber daya alam;
4. Program transmigrasi;
5. Pencemaran industri dan pertanian hutan basah;
6. Degradasi hutan bakau karena dikonversi menjadi tambak;
7. Pemanfaatan spesies hutan secara berlebihan.

³³ *ibid.*

Menurut Dengler, hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan atau pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat.³⁴

Simon menyatakan bahwa hutan dapat didefinisikan sebagai asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang didominasi oleh pohon-pohon atau vegetasi berkayu, yang mempunyai luasan tertentu sehingga dapat membentuk suatu iklim mikro dan kondisi ekologi yang spesifik. pembangunan, serta untuk melestarikan manfaat ekosistem dan keserasian tata lingkungan.³⁵ Sedangkan Suparmako, mendefinisikan hutan sebagai asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang didominasi oleh pohon-pohon dengan luasan tertentu sehingga dapat membentuk iklim mikro dan kondisi ekologis tertentu.

Pengertian hutan menurut *comunitie on forest terminology* Amerika Serikat yang dikutip oleh Simon,³⁶ hutan adalah suatu asosiasi tumbuh-tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon atau vegetasi berkayu lainnya yang menempati suatu areal yang cukup luas. Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

³⁴ LB. Ngandung, 1976, *Ketentuan Umum Pengantar Ke Hutan dan Kehutanan di Indonesia*, Pusat Latihan Kehutanan, Ujung Pandang, Hal. 3

³⁵ Simon H, 1994, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis)*, Jakarta, BPFE, Hal. 35

³⁶ Simon, 1976, *Pengantar Ilmu Kehutanan*, Gajah Mada University Press, Jogjakarta, Hal. 15

Keunggulan yang lebih penting bagi hutan dari sumberdaya alam lain adalah merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber-sumber hutan tidak akan kunjung habis dan kering. Pengelolaan sumber kehutanan modern berdasarkan sifat renewable dan potensi serba guna bagi kesejahteraan rakyat sepanjang masa.³⁷ Sedangkan Junus dkk, mendefinisikan hutan sebagai suatu areal di atas permukaan bumi ini yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang agak rapat dan luas sehingga pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan lainnya dan binatang-binatang yang hidup dalam areal tersebut memiliki hubungan antara satu dengan yang lain dan membentuk persekutuan hidup alam hayati dan lingkungannya.³⁸

Hutan sebagai ekosistem yang dicirikan oleh komunitas pohon- pohon dan mempunyai sumberdaya alam hayati yang pengelolaan dan pelestariannya memerlukan pengetahuan ekologi dan pendekatan ekosistem. Suatu prasyarat untuk penelitian ekologi hutan yaitu pengetahuan dan pengenalan jenis-jenis tumbuhan khususnya pohon. Dengan bekal pengetahuan dan pengenalan jenis tumbuhan, maka penelitian ekologi hutan akan lebih baik.³⁹

Sumber kekayaan alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Pengelolaan sumberdaya tersebut harus diusahakan agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan bagi

³⁷ Mubyarto, 1985, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, Hal. 43

³⁸ Junus M, R.M. Rosmaedy, J.J. Fransi, S. Soedirman, D. Songgeng dan A.R. Warsaka. 1984, *Dasar Umum Ilmu Kehutanan*, Buku I Hutan & Fungsi Hutan. Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Bagian Timur, Ujung Pandang, Hal. 38

³⁹ Soerianegara, 1996, *Ekologi, Ekologisme dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Bogor, Jurusan Managemen Hutan Fakultas Kehutanan IPB, Bogor, Hal. 12

kepentingan rakyat, baik materil maupun spiritual. Hal ini dilakukan dengan cara tidak merusak tata lingkungan hidup, namun dilaksanakan dengan bijaksana dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hasil hutan adalah benda-benda hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan. Kegiatan produksi hasil hutan dan pemanfaatannya harus disertai usaha penertiban dan pengamanan hutan serta peningkatan penanaman kembali hutan yang rusak. Dalam pengusahaan hutan harus mencegah terjadinya kerusakan dan pengaturan pendayagunaan serta perlindungan hutan. Hal ini perlu ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Food and Agricultural Organization membagi hasil hutan menjadi dua kelompok yaitu, hasil hutan berupa barang (goods) seperti makanan, bahan bakar dan lainnya sedangkan hasil hutan berupa jasa (service) seperti perlindungan tanah dan air, keindahan, keanekaragaman hayati dan lain-lain.

Pengusahaan hasil hutan disesuaikan dengan daya dukung sumber daya alamnya agar kelestarian sumber daya hutan terjamin dan perusakan lingkungan dapat dicegah. Penganekaragaman produk dan produktivitas pengolahan hasil hutan dilanjutkan agar makin mampu menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan kayu untuk perumahan penduduk.

2. Manfaat Hutan

Departemen Kehutanan mendefinisikan pemanfaatan kawasan hutan adalah kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam pemanfaatan jasa lingkungan berupa pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Hutan dengan berbagai macam komponen penyusunnya telah banyak memberi manfaat bagi kehidupan umat manusia. Hutan dapat pula merupakan tempat tinggal dan tempat berlindung bagi manusia dari gangguan binatang buas dan kondisi lingkungan yang ekstrim.⁴⁰

Nilai keanekaragaman hayati dan sumber daya alam dapat dibagi dalam nilai langsung dan nilai tidak langsung. Nilai pemanfaatan langsung adalah nilai ekonomi langsung yang diberikan kepada produk-produk yang dipanen secara langsung dan dipergunakan oleh orang-orang.

Nilai tidak langsung adalah nilai ekonomi tidak langsung yang diberikan untuk aspek-aspek keanekaragaman hayati seperti proses lingkungan dan jasa ekosistem yang memberikan keuntungan ekonomi tanpa harus memanen atau merusak selama penggunaannya. Nilai tidak langsung terdiri dari nilai kegunaan non-konsumtif dan nilai pilihan serta nilai eksistensi. Nilai kegunaan non-konsumtif adalah nilai dari komunitas biologi yang menyediakan bermacam-macam jasa lingkungan yang dapat dinikmati tanpa harus menggunakannya atau menghabiskannya. Nilai

⁴⁰ Junus M, R.M. Rosmaedy, J.J. Fransi, S. Soedirman, D. Songgeng dan A.R. Warsaka, Op.Cit, Hal 42

kegunaan non-konsumtif ini meliputi produktivitas ekosistem, perlindungan sumber air dan tanah, pengatur iklim, pembuangan sampah, hubungan antar spesies, reaksi dan ekoturisme, nilai pendidikan dan nilai ilmiah serta monitor lingkungan.

Selanjutnya nilai pilihan dari keanekaragaman hayati adalah potensinya untuk menyediakan manfaat atau keuntungan ekonomis pada masyarakat akan sesuatu dimasa yang akan datang seperti berbagai sumber daya alternatif, obat-obatan, jenis-jenis alami pengontrol hama. Sedangkan nilai eksistensi adalah perhatian pada tumbuh-tumbuhan, satwa-satwa atau ekosistem dan berfikir akan pelestariannya.

Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya, dan manfaat ekonomi, maka perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus berasaskan optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan memperhatikan keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Keegiatannya meliputi kegiatan religi, pertambangan, instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, jalan umum, jalan tol, jalur kereta api, sarana transportasi yang tidak dikategorikan

sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi, sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air dan saluran air bersih dan/atau air limbah, fasilitas umum, industri terkait kehutanan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum atau penampungan sementara korban bencana alam.

Permasalahan yang timbul oleh pemanfaatan hutan sifatnya umum di seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara sedang berkembang bersamaan dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan proses industrialisasi. Permasalahan tersebut antara lain diakibatkan oleh terbatasnya lahan seiring dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi, penataan kembali pemanfaatan hutan bagi daerah-daerah yang akan melibatkan berbagai pihak (masyarakat luas) sehingga kegiatan ini sering menimbulkan berbagai permasalahan. Pemanfaatan hutan dari suatu ekosistem membutuhkan dasar pengambilan keputusan-keputusan secara ilmiah.

Pemanfaatan hutan sebagai penyedia pangan juga dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan kawasan hutan untuk memproduksi sumber pangan. Pemanfaatan kawasan hutan; khususnya pada kawasan hutan produksi, zona pemanfaatan kawasan hutan konservasi, atau *buffer zone* pada kawasan hutan lindung; sudah banyak dilakukan bersama masyarakat untuk pengembangan komoditas lain di luar sektor kehutanan, khususnya untuk mendukung pemenuhan

pangan dan obat-obatan, serta energi. Kegiatan *agroforestry*, *silvofishery* dan bahkan rencana pemanfaatan kawasan hutan produksi yang sudah tidak produktif melalui *silvopastura*, menjadi alternatif utama dalam meningkatkan kontribusi sektor kehutanan dalam penyediaan pangan.

Kontribusi kehutanan melalui fungsi hutan sebagai penyedia pangan dilakukan melalui pemanfaatan langsung plasma nutfah flora dan fauna untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, dan obat-obatan. Hutan juga menyimpan, bahkan memproduksi kekayaan hayati yang merupakan sumber pangan berkualitas. Selain tumbuhan sumber karbohidrat yang dapat berkembang dari bawah sampai ke atas lahan, hutan juga menyimpan keragaman sumber pangan protein, lemak, vitamin dan mineral yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Selain itu, terdapat pula produk lebah madu yang banyak dimanfaatkan untuk pangan dan kesehatan. Pemanfaatan ini dilakukan melalui penangkaran, budidaya maupun pemanenan langsung di alam.

3. Perlindungan Hutan

Perlindungan hutan merupakan langkah pencegahan perusakan hutan dengan segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, pengertian Perlindungan Hutan adalah usaha untuk

mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.⁴¹

Pada dasarnya prinsip-prinsip perlindungan hutan terdiri atas upaya-upaya:

- a. Mencegah dan membatasi perusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit;
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Adapun upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan dari perbuatan tangan manusia, pemerintah dan masyarakat setempat:

- a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang - undangan dibidang kehutanan;
- b. Melakukan inventarisasi permasalahan;
- c. Mendorong peningkatan produktivitas masyarakat;

⁴¹ Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

- d. Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat;
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan;
- f. Melakukan kerja sama dalam dengan pemegang hak atau izin;
- g. Meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan hukum;
- h. Mendorong terciptanya alternatif mata pencarian masyarakat;
- i. Meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan;
- j. Mengambil tindakan pertama terhadap gangguan keamanan hutan; dan atau
- k. Mengenaikan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

C. Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Pengertian Hutan Produksi adalah suatu areal hutan yang sengaja dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan atau memproduksi hasil hutan bagi kepentingan masyarakat, dibidang industri dan ekspor. Hutan ini ditentukan dengan batas-batas suatu HPH (Hak Penguasaan Hutan) dan dikelola untuk menghasilkan kayu. Dengan pengelolaan yang baik, tingkat penebangan diimbangi dengan penanaman kembali dan pertumbuhan ulang sehingga hutan terus menghasilkan kayu secara lestari. Secara praktis, hutan-hutan di kawasan HPT sering dibalak secara berlebihan dan kadang ditebang habis.

Hutan produksi dikelompokkan menjadi 3, yaitu hutan produksi tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) :

- a. Hutan Produksi Tetap (HP) merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis;
- b. Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan Produksi Terbatas ini merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas yang rendah. Hutan produksi terbatas ini pada umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan;
- c. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK): a) Kawasan hutan yang dipengaruhi faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam. b) Kawasan hutan yang memiliki ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan pemukiman, transmigrasi, pertanian dan perkebunan.

Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka

penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Kegiatan yang diizinkan untuk Hutan Produksi adalah untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan alam (HPH) dan hutan tanaman (HTI). Untuk Hutan Produksi Terbatas karena pertimbangan keterenggan maka tidak diperbolehkan melakukan tebang habis (land clearing) untuk HTI biasanya HPT pengelolaannya dengan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Sedangkan Hutan Produksi Konversi aktivitas yang dilakukan lebih kepada penggunaan sektor non-kehutanan.

Khusus mengenai tujuan penyelenggaraan kehutanan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, penyelenggara kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:⁴²

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;

⁴² Salim, *Op.Cit.*, Hal. 17

- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

D. Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Sumber Daya Hutan

Partisipasi adalah hal turut berperan serta di suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Dengan demikian, maka dapatlah dikatakan bahwa partisipasi memiliki arti yang sama dengan peran serta. Partisipasi berasal dari kata participation, yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan. Partisipasi masyarakat berarti pengambilan bagian oleh masyarakat atau pengikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan.

Partisipasi masyarakat adalah suatu usaha untuk menumbuhkan semangat dan rasa memiliki terhadap berbagai kegiatan pembangunan masyarakat berdasar atas keterlibatannya dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup khususnya hutan perlu dibina dan dikembangkan dalam bidang administratif dengan berbagai cara sesuai dengan pengetahuandan pengalaman anggota masyarakat yang bersangkutan.⁴³

⁴³ <https://basomadiong.wordpress.com/2012/07/25/41/>, Diakses pada tanggal 7 April 2021, jam 14:44

Kegiatan masyarakat di dalam kawasan hutan telah menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Banyaknya sumberdaya yang terkandung di dalam hutan menyebabkan masyarakat melakukan berbagai aktivitas di dalamnya, terlebih bagi masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan hutan. Sumber daya hutan baik berupa kayu maupun berupa hasil hutan lainnya sangat banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal inilah yang menyebabkan mengapa interaksi masyarakat dalam kawasan hutan perlu dicarikan solusi yang tepat, agar kegiatan masyarakat tidak menimbulkan akses yang negatif bagi kawasan.

Menurut Said, bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan kebudayaan manusia, maka terdapat tiga tingkatan hubungan manusia dengan alam yaitu manusia tunduk kepada alam yaitu menganggap alam sebagai sesuatu yang kejam dan menimbulkan bencana; manusia menyelaraskan diri dengan alam yaitu pada tingkat pengetahuan manusia yang sudah berkembang; manusia menguasai alam yaitu telah berhasil mengenali sifat-sifat alam dengan berusaha menarik manfaat besarnya.⁴⁴

Kepedulian terhadap lingkungan hidup umumnya dan hutan pada khususnya tidak hanya berada dipundak pemerintah. Bagaimanapun usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola dan menata hutan, akan tetapi tidak mendapat dukungan berupa peran serta warga

⁴⁴ Said G, 1985, Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup. PT. Media Swana Press, Jakarta, Hal. 28

masyarakat umumnya dan khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar hutan, maka usaha yang dilakukan itu mustahil akan berhasil dengan baik.

Dalam Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan Pasal 61 menyatakan bahwa, Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan dengan cara:⁴⁵

- a. Membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anti perusakan hutan;
- b. Melibatkan dan menjadi mitra lembaga pemberantasan perusakan hutan dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- c. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan;
- d. Memberikan informasi baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- e. Ikut serta melakukan pengawasan dalam penegakan hukum pemberantasan perusakan hutan dan atau;
- f. Melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk pencegahan dan perusakan hutan.

⁴⁵ Penjelasan Pasal 61 UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan

E. Landasan Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Terdapat ada 2 (dua) istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban yang ada di dalam kamus hukum, yaitu responsibility dan liability.

Pengertian mengenai responsibility dan liability antara lain:

1. Responsibility, yaitu sesuatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan serta kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.
2. Liability yaitu pertanggungjawaban yang menunjuk pada hampir semua karakter tanggung jawab antara lain hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Jadi liability lebih menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum.⁴⁶

⁴⁷Tanggung jawab hukum yang dimaksud adalah bahwa urusan mengenai kehutanan menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Perlindungan hutan semuanya diserahkan ke pemerintah daerah provinsi selaku pemegang urusan kehutanan di daerah. Menurut Kranenburg dan Vegtig mengenai persoalan pertanggung jawaban pejabat yaitu:

⁴⁶ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administerasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 335.

⁴⁷ Ridwan HR, *Op.Cit*, Hal. 365

- a. *Teori fautes de service*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.
- b. *Teori fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang dikarenakan tindakan itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditunjukkan pada manusia selaku pribadi.

Selanjutnya, Hans Kelsen memberikan pandangannya terhadap tanggung jawab hukum menyatakan bahwa karena suatu perbuatan tertentu menyebabkan seseorang bertanggungjawab secara hukum atau karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka seseorang harus memikul suatu tanggung jawab sebagai bentuk sanksi dari perbuatannya tersebut.⁴⁸ Berdasarkan pengertian tersebut Hans Kelsen kemudian membagi pertanggungjawaban kedalam beberapa bentuk, antara lain :⁴⁹

- a. Pertanggungjawaban individu, dimana tanggung jawab dibebankan atas pelanggaran yang dilakukan seorang individu.

⁴⁸ Hans Kelsen. 2006. *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusa Media : Bandung, Hal. 63.

⁴⁹ *Ibid.*, Hal. 140

- b. Pertanggungjawaban kolektif, dimana tanggung jawab dibebankan kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, dimana tanggung jawab dibebankan kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja serta telah diperkirakan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak, dimana tanggung jawab dibebankan kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya tanpa unsur kesengajaan serta tidak diperkirakan sebelumnya.

Teori tanggung jawab hukum dalam penelitian ini, diperlukan untuk memastikan bagaimana peran dan sikap pemerintah daerah dalam fungsinya sebagai pemegang kewenangan perlindungan hutan selaku pemegang urusan kehutanan di daerah.

2. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti mengawasi, memeriksa.⁵⁰

Dalam konteks yang lebih luas maka arti dan makna pengawasan lebih bercorak kepada pada pengawasan yang berlaku pada organisasi

⁵⁰ W.J.S. Poerwadarminta, 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 521.

dan birokrasi. Jika ditarik dalam makna yang lebih luas dan komprehensif maka pengawasan dapat dilihat dari beberapa segi yakni:

- a. Kontrol sebagai penguasaan pemikiran;
- b. Disiplin sebagai kontrol diri;
- c. Kontrol sebagai sebuah makna simbolik.

Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi controlling mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto diberi Definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁵¹ Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih forcefull dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan semestinya.

Tanggung jawab pengawasan yang dimaksud adalah bahwa urusan mengenai kehutanan menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Perlindungan hutan semuanya diserahkan ke pemerintah daerah provinsi selaku pemegang urusan kehutanan di daerah.

Teori pengawasan dalam penelitian ini, diperlukan untuk memastikan bagaimana peran dan sikap pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi dalam fungsinya sebagai pemegang kewenangan perlindungan

⁵¹ Sujamto, 1983, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 17

hutan selaku pemegang urusan kehutanan yang ada di daerah kabupaten/kota.

F. Kerangka Pikir

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerah-kan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis.

Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.


Penulisan ini akan mengkaji mengenai Tanggung Jawab Pengawasan Pemerintah dalam Melindungi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja. Kawasan hutan dengan fungsi pokok sebagai fungsi lindung merupakan penyangga kehidupan masyarakat khususnya

masyarakat sekitar hutan. Masyarakat sekitar kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja secara turun temurun telah memanfaatkan lingkungan sebagai salah satu mata pencaharian baik yang berasal dari kayu maupun dari non kayu. Dan kondisi saat ini sejak beroperasinya Bandara Udara Toraja, eksploitasi lahan hutan semakin tinggi dengan mulainya terdapat bangunan, rumah dan villa yang didirikan oleh masyarakat serta maraknya pensertifikatan tanah dalam lokasi hutan tersebut. Tanggung jawab melindungi hutan saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat sebagai pihak yang diberikan mandat oleh Undang-Undang dalam pengelolaan dan perlindungan hutan.

Penulisan ini juga akan mengkaji mengenai terlaksananya tugas pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja. Mengenai tentang adanya kendala dan hambatan yang telah dihadapi oleh Pemerintah Daerah juga perlu dikaji, karena hal ini yang menentukan kenapa bisa terjadi perambahan dan pengeksploitasian di lokasi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka.

Penurunan fungsi dan potensi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja seiring dengan makin berkurangnya luasan yang dapat dipertahankan menjadi permasalahan yang ditemui akhir-akhir ini.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman atau persepsi yang sama dalam menanggapi persoalan Tanggung Jawab Pengawasan Pemerintah Dalam Melindungi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja, maka beberapa konsep dasar istilah yang digunakan dalam penelitian ini akan didefinisikan sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Tanggung Jawab adalah merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya.
4. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
5. Penyuluhan adalah suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang sebenarnya.
6. Sosialisasi adalah usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat.
7. Pengamanan adalah segala urusan pekerjaan dan kegiatan mengenai pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran data untuk

memungkinkan perencanaan dan pengambilan tindakan guna penyelenggaraan pengembangan terhadap personal, material, bahan keterangan dan kegiatan/operasi.

8. Kesadaran masyarakat adalah suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai suatu yang lebih baik.
9. Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan.
10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
11. Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
12. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

13. Tanggung jawab pengawasan pemerintah dalam melindungi Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah sesuai sasaran yang dikehendaki oleh peraturan Perundang-Undangan.